

**OPTIMALISASI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

TESIS



Nama : **Munir Supriadi**

NIM : **20302300451**


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**OPTIMALISASI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

USULAN TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

Nama : Munir Supriadi

NIM : 20302300451

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**OPTIMALISASI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH JAKSA DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUNIR SUPRIYADI**
NIM : 20302300451
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Fawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**OPTIMALISASI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH JAKSA DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-0205

Dr. R. Sugharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawide Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNIR SUPRIYADI

NIM : 20302300451

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

OPTIMALISASI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH JAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MUNIR SUPRIYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MUNIR SUPRIYADI
NIM	:	20302300451
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

OPTIMALISASI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH JAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(MUNIR SUPRIYADI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah “*Optimalisasi Upaya Restorative Justice oleh Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana*”.

Konsep Restorative Justice hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana. Permasalahan minimnya peran dan pelibatan korban ini juga terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melakukan penegakkannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya

membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan. Pada tahun 2020, kejaksaan berkeinginan untuk mengaktualisasikan Restorative Justice dengan penyempurnaan kecenderungan perkara pidana, melalui PERJA (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 Tahun 2020, di mana penuntut umum menambahkan pedoman serta ketentuan yang usai diatur serta ditentukan dalam gagasan keadilan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) fungsional Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, (2) praktik restorative justice oleh Jaksa dalam proses peradilan pidana, dan (3) penguatan sistem Jaksa yang dapat dilakukan untuk optimalisasi restorative justice pada proses peradilan pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024

Penulis



Munir Supriadi

ABSTRAK

Penumpukan beban perkara di pengadilan, penjara yang menjadi penuh, serta orang-orang kecil yang sering kali jatuh pada khilaf nafsu, melakukan pidana, yang kadang mereka tidak sadari, kemudian harus mendekam di sel tahanan berbulan-bulan. Karena hukum pidana materil dan formil kita masih berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidananya saja dan belum bergeser kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana, apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Jaksa Agung merasa bahwa sudah saatnya Jaksa Penuntut Umum untuk menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) fungsional Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, (2) praktik restorative justice oleh Jaksa dalam proses peradilan pidana, dan (3) penguatan sistem Jaksa yang dapat dilakukan untuk optimalisasi restorative justice pada proses peradilan pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. (2) Ada dua jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. (3) Secara konsepsi, dalam rangka penguatan sistem Kejaksaan untuk menerapkan konsep restorative justice dapat mengcombine secara komparatif dari sistem RJ yang digunakan berbagai Negara. Salah satu bentuk spesifik program RJ yang banyak dilakukan dalam tahap penuntutan di negara-negara lain ialah *Sentencing Circles* (biasa juga dikenal dengan *Circle Sentencing*).

Kata Kunci: Optimalisasi, Restorative Justice, Jaksa.

ABSTRACT

The burden of cases in court is piling up, prisons are becoming full, and small people often fall into the error of their desires, commit crimes, which they are sometimes unaware of, and then have to languish in detention cells for months. Because our material and formal criminal law is still oriented towards retaliation for criminal acts only and has not shifted to the actions and perpetrators of criminal acts, let alone the paradigm of the interests of victims. The Attorney General feels that it is time for the Public Prosecutor to capture the voice of justice in society and implement a suspension of prosecution for cases that are not worthy of being brought to court.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the function of prosecutors in law enforcement in Indonesia today, (2) restorative justice practices by prosecutors in the criminal justice process, and (3) strengthening the prosecutor system that can be carried out to optimize restorative justice in the process. criminal justice.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) The prosecutor of the Republic of Indonesia is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the law as well as controlling the case process (*Dominus Litis*). The prosecutor has a central position in the law enforcement process and is the only agency that can determine whether a case in a criminal case can be submitted to court based on valid evidence according to the Criminal Procedure Law. (2) There are two types of methods for terminating the prosecution of cases, including peace efforts and peace processes. First, the peace efforts offered by the public prosecutor to both parties, namely the suspect and the victim. The flow of peace efforts begins with summoning the victim by the public prosecutor followed by informing them of the reason for the summons. (3) Conceptually, in order to strengthen the Prosecutor's system to implement the concept of restorative justice, it can be combined comparatively with the RJ systems used by various countries. One specific form of RJ program that is often carried out at the prosecution stage in other countries is Sentencing Circles (also known as Circle Sentencing).

Keywords: Optimization, Restorative Justice, Prosecutor.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
a. Optimalisasi	12
b. Restorative Justice	12
c. Jaksa.....	13
d. Peradilan Pidana.	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Pemidanaan	15
2. Teori Utilitarianisme	20
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25

3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Penyajian Data.....	26
6. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Restorative Justice	29
B. Tinjauan Umum Jaksa	35
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	38
D. Restorative Justice dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsional Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini	53
B. Praktik Restorative Justice oleh Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana.....	81
C. Penguatan sistem Jaksa yang dapat Dilakukan untuk Optimalisasi restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Setiap negara pasti menerapkan hukum yang dapat mengatur rakyatnya tidak terkecuali Indonesia. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.²

Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu negara, karena hukum menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Adanya hukum, diharapkan dapat menciptakan keadilan. Hukum sering dipahami sebagai suatu norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen bahwa hukum merupakan sebuah sistem Norma, dimana Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das

¹ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume3 Nomor 1, March 2020, hlm 185

²Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, *Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm 75

solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.³ Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, Lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri.⁴

Mendirikan negara hukum merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat dibangun seketika itu juga. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pekerjaan besar tersebut melibatkan banya sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial dan perilaku kita sendiri. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pekerjaan yang besar ini akan menjadi kecil apabila negara hukum itu hanya dipahami sebagai usaha agar permasalahan diselesaikan secara hukum. Dalam pandangannya ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, dilihat sisi kulitnya tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Kegelisahannya ketika melihat perkembangan ilmu hukum berjalan tertinggal dengan objek yang diaturnya.

Perjalanan hukum Indonesia dimaknai sebagai aturan-aturan tertulis yang terkesan kaku. Para Ahli Hukum dan Penegak Hukum terhipnotis pada hukum yang praktis, artinya dimana orang melanggar undang-undang berarti melanggar hukum dan harus diberi sanksi (pidana). Pemikiran seperti ini membuat kita terkungkung

³ Meita Fadhilah. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika , Vol.3 No. 1, 2019, hlm 58.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 17

dalam suatu peraturan tertulis (undang-undang) dan melupakan ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia yang bahkan telah hidup sebelum adanya hegemoni hukum adalah undang-undang.

Lintasan sejarah dalam bidang hukum pidana mengungkapkan evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” atau individu menuju kepada lingkup “publik” atau sosial.⁵ Pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan dari suatu tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan sudut pandang (perspektif) korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur pemerintahan formal, maka “peradilan pidana” atau proses penyelesaian sengketa sebagian besar bergantung pada diri sendiri (sebagai individu/ korban) atau dengan bantuan kerabat.⁶

Pemulihan hak korban terjadi dengan cara korban sendiri yang melakukan pembalasan dendam kepada pelaku tindak pidana.⁷ Praktik sejenis atau mirip juga terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam perkembangannya, saat masyarakat mulai lebih terorganisir, kalangan feodal menetapkan peran dominan atas masyarakat atau komunitas lainnya. Konsep yang awalnya dilahirkan oleh “perseteruan darah” kemudian ditempatkan dalam konteks kepentingan publik. Melalui sistem tarif yang kompleks untuk menentukan nilai yang ditetapkan dari cedera/kerugian yang terjadi, diperkenalkan sistem Denda yang bisa diberikan kepada raja.

⁵ Lynne N. Henderson, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. 1985, hlm 938

⁶ *Ibid*, hlm 939

⁷ Anne M. Morgan, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the “Forgotten Person” in the Criminal Justice System*, Marquette Law Review: Vol 70, 1987, hlm 574

Pada masa ini, tindak pidana dilihat dalam kaca mata perbuatan bertentangan dengan kehendak raja dan bukan sebagai pelanggaran hak individu. Fase selanjutnya dari perkembangan ini adalah kemunculan aturan hukum pidana yang ditujukan untuk menghindari pembalasan pribadi, mencerminkan kepentingan publik, mencegah hukuman sepihak terhadap pelanggar, dan menyediakan kontrol sosial ekonomi.⁸ Konsep ini kemudian berkembang dan menandai babak baru hadirnya konsep tindak pidana.

Dalam konsep tindak pidana, suatu pelanggaran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap negara. Hal ini tergambar dalam produk hukum yang sebagian besar dituangkan dalam kitab-kitab hukum, misalnya Kitab Hammurabi (2.000 SM), Hukum Roman (450 SM) dan, Kitab Mosaic (100 SM). Kitab-kitab tersebut memberikan corak bahwa ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan ini digunakan untuk membatasi peran negara dalam laporan hukum privat dengan publik, yang mana negara dapat memberikan bantuan kepada korban.

Dari pembagian ini, hukum pidana diklasifikasikan sebagai hukum publik. Penegakan hukum pidana menjadi persoalan antara negara yang diwakili oleh penyidik atau penuntut umum, “melawan” tersangka atau terdakwa. Tindak pidana diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pidana yang diatur oleh negara, yang dalam prosesnya terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh

⁸ Steven Derene, Steve Walker, dan John Stein, *History of the Crime Victims' Rights Movement in the United States*, 2010, hlm. 2.

hakim. Orientasi proses peradilan dan penghukuman bagi pelaku, hanya berpusat pada pelaku dan negara. Dengan kerangka ini, lambat laun korban berikut pemenuhan hak-haknya mulai terabaikan.

Baru pada sekitar 1970-an, kesadaran tentang pentingnya memperhatikan peran vital korban digaungkan. Publik mulai menyadari pentingnya peran korban, yang sebagian besar dilihat dari kegagalan sistem peradilan pidana. Kesadaran ini diinisiasikan oleh gerakan perempuan dengan nama “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban”. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada peran korban, tetapi juga penyediaan layanan bantuan bagi korban.⁹

Pada 1973, dilakukan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pertemuan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya World Society of Victimology pada 1979. Hingga kemudian pada 1985, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Gerakan ini kemudian juga diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep Restorative Justice (selanjutnya digunakan secara bergantian dengan singkatan RJ). Teori dan praktik RJ dianggap muncul dan dibentuk secara mengakar sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban.¹⁰ Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah ‘restorative justice’ baru

⁹ Sandra Walklate, *Imagining the Victim of Crime*, New York: Open University Press, 2007, hlm 10.

¹⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, 2002, hlm. 31.

diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.¹¹

Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan restorative justice sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok.¹² Ia menyebutkan bahwa upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Ia juga menyatakan RJ adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.¹³ Konsep RJ hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana.

Permasalahan minimnya peran dan pelibatan korban ini juga terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap

¹¹ Shadd Maruna, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *Restorative Justice: An International Journal*, Vol 2, 2014, hlm. 9.

¹² *Ibid*, hlm 14

¹³ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki, 2007, hlm 23-24.

sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melaku-kan penegakkannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan.

Keluaran dari situasi ini juga bergantung pada konsep penghukuman yang diterapkan. Penghukuman yang paling sering digunakan adalah pidana berupa pemenjaraan (penal), yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrument pemenjaraan tanpa basis pertimbangan kepentingan korban. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut dengan Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Lapas). Tren pemenjaraan menunjukkan angka yang cenderung naik setiap tahunnya dan bentuk peng-hukuman yang ada tidak selaras dengan pentingnya memberikan pemulihan bagi korban.

Hal ini berbanding terbalik dengan konsep reintegrative shaming atau pencelaan komunal yang dikemukakan oleh Braithwaite sebagai pendukung RJ dalam mengkritik sistem peradilan pidana konvensional. Menurutnya, penelitian tentang efek jera menunjukkan bahwa sanksi informal lebih berdampak daripada sanksi legal formal. Sanksi yang ditegakkan oleh keluarga, teman ataupun orang yang secara personal berkaitan atau berhubungan lebih memiliki efek pada perilaku criminal

daripada hukuman yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dianggap berjarak dengan pelaku Braithwaite dalam teorinya menerangkan bahwa seseorang tidak melakukan tindak pidana karena adanya konsep *shaming* bukan karena hukuman. Penerapan hukuman menghadirkan konsep penghukum sebagai pihak yang lebih kuat dan pelaku sebagai orang yang lemah. Sementara itu, konsep *shaming* menuntut penggalan atas apa yang terjadi dan apa yang menjadi kesadaran pelaku. Ketika konsep *shaming* dapat dilakukan secara terintegrasi, maka pelaku dapat menyuarakan apa yang menjadi kekecewaannya dan kemudian dapat dipulihkan.¹⁴ Konsep *reintegrative shaming* yang selaras dengan konsep RJ berpeluang untuk dapat diterapkan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.

Sistem Peradilan di Indonesia salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Penegakan hukum dapat diartikan menjadi 2 (dua) yang berarti sempit / mikro dan berarti luas/ makro. Dalam arti sempit / mikro penegakan hukum hanya terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, yang dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun penegakan hukum secara luas / makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁴ Braithwaite. *Crime, Shame and Reintegration: Why and How Does Shaming Work?*. Cambridge University Press, New York USA, 1989, hlm 71-75

Keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*asas dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat disamping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pada tahun 2020, kejaksaan berkeinginan untuk mengaktualisasikan Restorative Justice dengan penyempurnaan kecenderungan perkara pidana, melalui PERJA (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 Tahun 2020, di mana penuntut umum menambahkan pedoman serta ketentuan yang usai diatur serta ditentukan dalam gagasan keadilan. Restorative Justice sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 bahwasanya restorative justice di bentuk dengan berbagai tujuan. Tujuan tersebut apabila tercapai akan memiliki manfaat yang berdampak kepada masyarakat, maupun korban dan juga pelaku.

Penumpukan beban perkara di pengadilan, penjara yang menjadi penuh, serta orang-orang kecil yang sering kali jatuh pada khilaf nafsu, melakukan pidana, yang kadang mereka tidak sadari, kemudian harus mendekam di sel tahanan berbulan-bulan. Karena hukum acara pidana kita tidak mengenal mediasi penal. Karena hukum pidana materil dan formil kita masih berorientasi pada pembalasan terhadap

perbuatan pidananya saja dan belum bergeser kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana, apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Jaksa Agung merasa bahwa sudah saatnya JPU untuk menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara- perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “*Optimalisasi Upaya Restorative Justice oleh Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa fungsional Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana praktik restorative justice oleh Jaksa dalam proses peradilan pidana?
3. Bagaimana penguatan sistem Jaksa yang dapat dilakukan untuk optimalisasi restorative justice pada proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsional Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik *restorative justice* oleh Jaksa dalam proses peradilan pidana;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penguatan sistem Jaksa yang dapat dilakukan untuk optimalisasi *restorative justice* pada proses peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait peran Jaksa dalam mengimplementasikan *restorative justice* pada proses peradilan pidana

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat

khususnya instansi Kejaksaan terkait optimalisasi restorative justice oleh Jaksa dalam proses peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.¹⁵

b. Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*". (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari

¹⁵ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 363

masyarakat untuk menanganikerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).¹⁶ Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dideritaoleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

c. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain. Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses

¹⁶ Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332

secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan.¹⁷

d. Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik,

¹⁷ Dio Ashar Wicaksana. *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Fiat Justitia, Vol 1 No. 1, Maret 2013, hlm 3

pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Pidana

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁸

Efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis, maka pengertian efektifitas disini adalah sejauh mana tujuan dari suatu program ataupun kegiatan yang diterapkan dalam pidana penjara dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran atau kemujaraban.¹⁹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang direncanakan

¹⁸ BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016, hlm.134.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85.

sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses dari suatu kegiatan.

Effendy juga menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian tersebut bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka hal itu tidaklah efektif. Dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis adalah perbandingan antara rencana atau tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil.

²⁰ Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989, hlm.14

Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima hal yang adak dijelaskan sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka dalam penegakan hukumnya dapat menimbulkan suatu permasalahan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidakdilengkapi dengan fasilitas pendukung yang maksimal. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.²¹

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, budaya dalam masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum maka akan menciptakan ekosistem dalam berbagai lapisan masyarakat termasuk para penegak hukumnya berlaku semena-mena dan tidak taat hukum yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang berulang-ulang terhadap hukum yang berlaku.

²¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 5.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas hukum adalah kesesuaian hukum dan pelaksanaannya, yang mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi kelima faktor antara lain faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Jika kelima faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam menjalankan hukum dan hal tersebut berdampak kepada efektifitas pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²²

²² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 224-225.

2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari seberapa jauh hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum ini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme menentang salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis

hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²³ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.²⁴

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²⁵ Penganut aliran Utilitarianisme

²³ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm.111

²⁴ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

²⁵ Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik

buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.²⁶

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

²⁶ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;

- b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁸, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Restorative Justice dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) fungsional Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, (2) praktik restorative justice oleh

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

Jaksa dalam proses peradilan pidana, (3) penguatan sistem Jaksa yang dapat dilakukan untuk optimalisasi restorative justice pada proses peradilan pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “restorative” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “justice” yang artinya keadilan.²⁹ Definisi restorative justice dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan. Terminologi “restorative justice” dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958³⁰, kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.³¹ Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan restorative justice. Hal ini antara lain mencakup reparative justice (keadilan reparatif), positive justice (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), relation justice (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya.³²

Restorative justice menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi. Handbook of Restorative

²⁹ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

³⁰ Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice*, Lexington: MA; D.C. Healt, 1977, hlm 92

³¹ Shadd Maruna, *Op.Cit.*, Vol 2 No 1, 2014, hlm 10

³² Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006, hlm. 6.

Justice Programmes yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa restorative justice merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku. Menurut Howard Zehr³³ seorang yang di kenal dunia sebagai “*the Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.

Tony Marshall menggambarkan restorative justice sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.³⁴ Maka penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada

³³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, 1990, hlm 181.

³⁴ Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm 5.

hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

C. Barton dalam bukunya berjudul “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*”, menyatakan “*empowerment*” menjadi kata kunci dalam menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau empowerment merupakan organ terpenting dari restorative justice (*the heart of the restorative ideology*).³⁵ Oleh sebab itu, empowerment ini menentukan keberhasilan dari restorative justice. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi para pihak khususnya korban untuk didengar, untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dan mengemukakan kebutuhannya.

OC Kaligis dalam pidato pengukuhan guru besarnya merumuskan tiga prinsip penting restorative justice yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan relevan untuk pembaharuan dan perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yakni pertama, “*Crime is a violation of a realitnship among victims, offenders and community*”, yaitu bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua, “*Restoration involves the victim, the offender and the community members*”, yaitu bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dan ketiga, pendekatan konsensus untuk keadilan “*A consensus approach to justice*”, bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan.

³⁵ Charles Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal, Vol 7.3 No 4, 1999, hlm 111

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan retributive justice yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Restorative justice mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep restorative justice adalah konsep yang return to traditional pattern atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya, filosofi restorative justice ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk

semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam restorative justice tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma restorative justice. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*.³⁶

Dimensi filosofis restorative justice memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, restorative justice menawarkan strategi “*more justice, less crime, and a way forward*”, artinya meminta pertanggungjawaban lebih banyak pelaku, dengan lebih banyak korban yang tertolong, dengan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah.³⁷

Menurut penulis, restorative justice pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu:

1. Restorative justice menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;
2. Restorative justice berupaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak;
3. Restorative justice bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan;

³⁶ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 77-78

³⁷ L W Lawrence Sherman et al., *Restorative Justice: The Evidence*, Vol 96, 2007, hlm. 24.

4. Restorative justice memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan;
5. Restorative justice dilaksanakan dengan menjamin adanya prinsip penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta memperhatikan adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan berdasarkan latar belakang sosial, umur, ekonomi, dan pendidikan;
6. Restorative justice dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
7. Restorative justice didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi;
8. Restorative justice dapat diterapkan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana.

Program intinya berupa *“a meeting place for people”* sebagai bentuk mencari solusi untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat dampak dari tindak kejahatan. Dalam hal ini bahwa prinsip-prinsip restorative justice sebenarnya tidaklah asing bagi masyarakat dan budaya Indonesia. Karena pada prinsipnya nilai-nilai yang ada di dalam prinsip restorative justice adalah return to tradisional pattern yang mana nilai-nilai sosial budaya dan kultur hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip restorative justice yang mengedepankan konsep rekonsiliasi.

B. Tinjauan Umum Jaksa

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.³⁸

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁹

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983, hlm 169

³⁹ Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.⁴⁰

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan.⁴¹ Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.⁴²

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani serta diberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum.

Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan

⁴⁰ Pasal 14 huruf a-i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴² Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

perubahan itu juga disampaikan kepada terdakwa, penasehat hukumnya dan penyidik.⁴³

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara kelembagaan Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

⁴³ Pasal 143-144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Istilah criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).⁴⁵

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang

⁴⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 32

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta, 1996, hlm. 9

terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari system hukum beliau melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya hukum.⁴⁶ *Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

Criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar, Penerjemah wisnu basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 9

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” mengemukakan sebagai berikut:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.⁴⁷

Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam Gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka Panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari *criminal justice system* itu sendiri.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa *Criminal justice*

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 2

system adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.

Criminal justice system akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya akan berorientasi pada hukuman semata. Padahal hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Romli Atmasasmita dalam bukunya “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya dasar atau landasan yang digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam KUHAP terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

- 3) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum.

- 4) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 5) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- 6) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).

7) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

8) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

9) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).⁵⁶

10) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

11) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

- 12) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 13) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 14) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- 15) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.
- 16) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

17) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

18) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

19) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:

- a) Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeer*);
- b) Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;

- c) Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkaranya pidana-dia dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- d) Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;
- e) Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwasanya “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

D. Restorative Justice dalam Perspektif Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahuludiperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁴⁸ Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim.

⁴⁸ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 202

Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat 149:

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَن سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا



Artinya: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁴⁹

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah

⁴⁹ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016, hlm. 42

qisas dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukanya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non litigasi dapat dilakukan dengan dasar pikiranmasing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atauhakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁵⁰

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafafaan dan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan

⁵⁰ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor.2, 2015, hlm.126.

jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya:“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin perdamaian dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan *Restorative justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan perdamaian.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat

juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁵¹

Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setia perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat). Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender* oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, individual justice dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak

⁵¹ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, hlm.204.

hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Sah saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apayang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidakdisadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.

Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁵²

⁵² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsional Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer di sebut stabilitas nasional. Kepentingan manusia baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya yang ada di sekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakat tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim, jaksa atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan bagi setiap bangsa dan negara. Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai

kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan Indonesia pun tidak sama, walaupun semuanya mengenai asas kebebasan peradilan tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya. Tidak ada bedanya dengan terkait hak asasi manusia yang sekarang sedang banyak disoroti, hak asasi bersifat universal, semua negara mengklaim menghormati hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu dengan lainnya.⁵³

Adil tidak hanya bagi masyarakat tidak memihak objektif, tidak *a priori* serta konsisten dalam menuntaskan dalam arti perkara yang sama harus diputus sama pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual (*to each his own*), secara kasuistik dengan mengingatkan bahwa motivasi, situasi kondisi dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi jika terdapat dua perkara yang sejenis atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Dengan ini merupakan *postulaat* keadilan yaitu perkara yang sama diputus sama.⁵⁴ Jika perkara yang sama diputus berbeda maka akan dipertanyakan sehingga dimana sebenarnya kepastian hukumnya, sehingga hal apakah yang dapat dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan.

⁵³ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

⁵⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Legitimatie en Heuristiek van Het Rechterlijk Oordeel*, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1976, hlm. 494–515.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁵⁵

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding

⁵⁵ Imman Yusuf Sijinjak, *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 3 No. 3, September 2018, hlm 98

dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini menurut Jimly Asshiddiqie, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak.⁵⁶ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identic dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Berdasarkan anggapan tersebut masih menurut Jimly Asshiddiqie, maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Meskipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara terdapat suatu Spannungsverhältnis (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan, untuk itulah proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai dasar tersebut, tidak salah bila kita mengingat ahli hukum dari belanda Taverne pernah mengatakan, "*Geef*

⁵⁶ *Ibid*, hlm 99

me goede Rechters, goede Rechters Commissarissen, goede Officieren Van Justitie en goede Politie Ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht goed bereiken” Berikan saya hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang buruk.⁵⁷

Negara dan bangsa Indonesia menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran untuk dipecahkan atau diselesaikan dengan hukum yang harus ditegakkan, kepada para pelanggaran hukum ditindak secara konsisten di tindak. Dengan demikian maka akan menimbulkan rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, fungsi dijalankan oleh badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*.

Peradilan Indonesia dewasa ini memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah

⁵⁷ *Ibid*

konstitusi. Sehingga dengan pernyataan demikian dikuatkan dalam pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga dengan demikian dengan adanya Pasal 20 menguatkan bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu pengadilan negara tertinggi. Sedangkan dalam konsiderans huruf b pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut bahwa Kejaksaan merupakan organ dari kekuasaan kehakiman.

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.⁵⁸

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, 1983, hlm 169

memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁹

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.⁶⁰

Kejaksaan R.I. merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (en een ondelbaar). Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁹ Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ Pasal 14 huruf a-i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁶¹

Sebelum berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) peran (jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari Assistant Resident, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *Openbaar Ministerie* pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

- 1) Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assitant Resident*.
- 2) Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.

⁶¹ Denny Saputra, dkk. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Halu Oleo: Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022, hlm 223

- 3) Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assistant Resident*.⁶²

Dengan demikian peran jaksa sebelum berlakunya HIR tampak sangat terbatas, hanya sebatas bawahan atau kaki tangan dari Asistant Resistant. Apabila dibandingkan, kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris maupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini merupakan untuk mengevaluasi peran dari kejaksaan sehingga berhubungan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan yang diberikan undang-undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP sendiri merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶³ Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai sub sistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tergantung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada di bawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri oleh karena itu

⁶² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 93

⁶³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153.

kejaksaan tidak berada di bawah kementerian apa pun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).⁶⁴

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominus litis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat diajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.⁶⁵

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*).⁶⁶ Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam

⁶⁴ Denny Saputra, dkk. *Op.Cit*, September 2022, hlm 224

⁶⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit*, 2013, hlm 153.

⁶⁶ Dio Ashar Wicaksana, dkk, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm. 197

perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi.

Seperti yang ada dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang

penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 109 KUHAP

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Pelimpahan perkara ke penuntut umum dikarenakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang merupakan Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan kepada terdakwa dipersidangan, Penuntut umum berhak dan berkuasa (*bevoegd en macht*) untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan yang dianggap masih kurang oleh jaksa penuntut umum dengan cara melakukan penyidikan tambahan yang dibantu oleh pihak penyidik berdasarkan petunjuk dari penuntut umum dengan meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan sebab dakwaan jaksa dituntut harus didasarkan pada hasil penyidikan yang akurat sehingga tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan dan dapat diterima oleh suatu majelis hakim.

Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah *Dominus Litis* sebagai pengendali atau pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP:

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bunyi pasal di atas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam hal berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *Dominus Litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas *Dominus Litis* yang dimaksud dapat ditemukan dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan

yang dimiliki oleh Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2) KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa selaku penuntut umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Mengacu pada pemaknaan kata "Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *Dominus Litis* (*procuruer die de procesvoering vastselat*) yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas *Dominus Litis* ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di

Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.⁶⁷

Selain dari pada itu, terdapat juga putusan MK yang lain dalam menguatkan Jaksa selaku *Dominus Litis*. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 di mana Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPDP. Putusan tersebut mencerminkan penegasan, bahwa asas *Dominus Litis* hanya dimiliki oleh Jaksa.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁶⁸

Hal di atas perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintah maupun selaku pengemban tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan Kejaksaan Agung yakni jaksa agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri.

⁶⁷ Farid Achmad, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm.2

⁶⁸ Laden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 188-189.

Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Sebagai dasar hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mawadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkret. Dan dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.

Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana di antaranya adalah institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, paling tidak dapat menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Meskipun secara kelembagaan, institusi ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka

proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas kewajibannya.

Tahap penuntutan sendiri adalah tahap wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁹

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini tergantung berat ringannya suatu perkara yang terjadi jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun, maka penuntutan dapat dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara tersebut dan harus hadir pula di persidangan pengadilan. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat.⁷⁰ Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 2011. hlm 64

⁷⁰ Denny Saputra, dkk. *Op.Cit*, September 2022, hlm 229

ancaman pidananya lebih ringan yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit sekalipun demikian jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku register oleh panitera pengadilan.⁷¹

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (negatif wettelijk). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa

⁷¹ Didit Ferianto Piloc, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP*. Lex Crimen Vol II No. 4, 2013, hlm 45

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang. Hingga saat ini Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan telah mengalami penyempurnaan, di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian pada tahun 2021 perubahan terjadi pada UU tahun 2004 yang reformulasi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara Pengertian Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP) . Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan

eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitative diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain⁷², Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berbicara tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani perkara pidana secara professional dan proporsional, terutama mengenai wewenang penuntutan tersebut, berikut penjabaran atau uraian wewenang tersebut, di dalam KUHAP, Jaksa

⁷² Ardilafiza, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November, 2010, hlm.93

yang berwenang dalam melakukan penuntutan dibagi dua tahap⁷³ yaitu tahap Pra-penuntutan dan tahap Penuntutan.

Tahap Pra-penuntutan ini mulai saat Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu tujuh hari, Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. 'Lengkap' disini artinya buktibukti cukup dan berkasnya disusun menurut KUHAP. Jikalau Penuntut Umum berpendapat berkasnya belum bisa dikatakan lengkap, maka berkas perkara tersebut harus segera dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum. Dan jika sejak penyerahan berkas perkara tersebut Penuntut Umum tidak mengembalikannya kepada penyidik maka berkas perkara tersebut dianggap sudah memenuhi syarat dan lengkap.

Sementara Tahap Penuntutan dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan. Dalam Pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi, wewenang menentukannya apakah akan menuntut atau tidak menuntut bukan diberikan kepada pihak kepolisian, melainkan kepada pihak kejaksaan. Namun apabila penuntut umum berpendapat sebaliknya maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, namun itu itu harus Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan untuk menghentikan penuntutan

⁷³*Ibid.* hlm. 34.

suatu perkara pidana karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP, yaitu:

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
- 3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". "Sistem Pembuktian yang demikian dikualifikasikan sebagai sistem *Negatif wettelijk bewijstheorie* atau dikenal dengan pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif, dalam arti selain menggunakan alat-alat bukti sah, juga menggunakan keyakinan Hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan Hakim, namun keyakinan Hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam Undang-undang dan keyakinan

Hakim maka teori ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*)".⁷⁴

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Hal ini semakin menguatkan eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwakan yang memonopoli perkara secara proporsional sekaligus dalam melaksanakan profesionalismenya. Orientasi profesionalisme dan proporsionalime bagi Jaksa bertumpu pada tugas dan wewenang yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan beserta aturan pelaksanaannya, dan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan disebut KUHAP.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur fungsional bagi Jaksa tersebut juga merupakan aturan (hukum) yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat, lebih-lebih didalamnya sangat menegaskan adanya asas *dominus litis* yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan, sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan

⁷⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.187

penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksa yang secara proporsional dan sinkron dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut, jangan orang perseorangan, hakim sekalipun sebagai pihak yang akan menjatuhkan putusan juga tidak dapat meminta apalagi memaksa kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim harus tetap pasif dan baru mengadili apabila diminta atau perkara dilimpahkan kepadanya.

Di dalam sistem bekerjanya hukum bermuara adanya pendekatan kebijakan, secara proporsional Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dan menentukan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, harus diperhatikan tujuan dari penegakkan hukum melalui penuntutan tersebut sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana atau bagian hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil⁷⁵.

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan.⁷⁶ Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.⁷⁷

⁷⁵Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

⁷⁶ Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷⁷ Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani serta diberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum.

Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik.⁷⁸

Peristiwa atau Perbuatan yang diusahakan untuk diselesaikan atau ditanggulangi dengan dilakukan penuntutan harus benar-benar merupakan ‘perbuatan yang tidak dikehendaki’, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat, sehingga dalam penuntutan harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*); Secara profesional

⁷⁸ Pasal 143-144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

penuntutan ini harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)”.⁷⁹

Posisi Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum tergantung dari penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP. Jaksa penuntut umum harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan surat dakwaannya. Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini dapat dihindari sejak awal apabila jaksa penuntut umum terlibat dalam proses penyusunan berkas perkara. Sedangkan posisi jaksa dalam Tindak Pidana khusus seperti tindak pidana korupsi sejak awal terlibat dalam penyusunan berkas perkara apabila proses awal penyidikan dari kejaksaan. Tetapi jaksa juga harus profesional dan proporsional dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka, jangan sampai seolah-olah mencari-cari kesalahan seseorang. Jika tidak ditemukan cukup bukti harus segera dihentikan. Kalau bukti-bukti telah cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka harus segera dilanjutkan prosesnya. Disinilah asas *dominus litis* benar-benar mempunyai peran yang sentral bagi jaksa penuntut umum sebagai pengendali proses perkara. Asas *deponering* juga menunjukkan jaksa penuntut umum benar-benar memiliki asas

⁷⁹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.93-94

dominus litis, yang dimana dalam asas *deponering* jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk mekesampingkan perkara demi kepentingan umum.

B. Praktik Restorative Justice oleh Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana

Hukum mempunyai peran sentral dalam mengatur kehidupan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum dimana sistem hukum Indonesia bersifat mengikat dan memaksa warga negaranya untuk patuh.⁸⁰ Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai suatu kesatuan sistem yang bersifat kongkrit dan kompleks dalam menciptakan keadaan yang tenteram dan damai dengan mengatur hubungan antar manusia di kehidupan mereka di dalam masyarakat.⁸¹

Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami perubahan. Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang melanggar Undangundang. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸²

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat

⁸⁰ Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, *Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 7 No 2, 2021, hlm 570

⁸¹ Levina Yustitianiingtyas, *Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)*, Perspektif, Vol 20 No 2, 2015, hlm 90

⁸² Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 84

sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Di sisi lain Satjipto Rahardjo memandang bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara untuk mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada;
- 2) cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan;
- 3) kapan waktu dan bagaimana hukum itu perlu diubah;
- 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan serta untuk mencapai tujuan tersebut.⁸³

Selain itu politik hukum dapat diartikan sebagai pedoman atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸⁴ Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai dan norma-norma yang

⁸³ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No.2, 2018, hlm. 5.

⁸⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

terkandung dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁸⁵ Oleh karena itu dalam melaksanakan “politik hukum pidana” harus mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁸⁶

Perubahan orientasi hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan yang dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur dan format formal. Rasionalitas berkembang sedemikian rupa sampai pada tingkat rasional di atas segala-galanya (*rationality above else*).⁸⁷ Para penegak hukum hanya mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan maupun keadilan. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan.

Dalam penegakkan hukum penting memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal) Bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah merupakan

⁸⁵ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 48.

⁸⁶ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*. Mazahib, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 36.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 10.

intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada selama ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia.⁸⁸

Lintasan sejarah dalam bidang hukum pidana mengungkapkan evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” atau individu menuju kepada lingkup “publik” atau sosial. Pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan dari suatu tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan sudut pandang (perspektif) korban.⁸⁹ Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur pemerintahan formal, maka “peradilan pidana” atau proses penyelesaian sengketa sebagian besar bergantung pada diri sendiri (sebagai individu/ korban) atau dengan bantuan kerabat. Pemulihan hak korban terjadi dengan cara korban sendiri yang melakukan pembalasan dendam kepada pelaku tindak pidana. Praktik sejenis atau mirip juga terjadi di berbagai belahan dunia.⁹⁰

Dalam konsep tindak pidana, suatu pelanggaran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap negara. Hal ini tergambar dalam produk hukum yang sebagian besar dituangkan dalam kitab-kitab hukum, misalnya Kitab Hammurabi (2.000 SM), Hukum Roman (450 SM) dan, Kitab Mosaic (100 SM). Kitab-kitab tersebut memberikan corak bahwa ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan ini digunakan untuk membatasi peran negara dalam laporan

⁸⁸ Nur Rochaeti, *Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 4, 2013, hlm. 498.

⁸⁹ Lynne N. Henderson, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. 871. 1985, hlm. 938.

⁹⁰ Anne M. Morgan, *Op.Cit*: Vol 70: 1987, hlm. 574

hukum privat dengan publik, yang mana negara dapat memberikan bantuan kepada korban.

Dari pembagian ini, hukum pidana diklasifikasikan sebagai hukum publik. Penegakan hukum pidana menjadi persoalan antara negara yang diwakili oleh penyidik atau penuntut umum, “melawan” tersangka atau terdakwa. Tindak pidana diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pidana yang diatur oleh negara, yang dalam prosesnya terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim. Orientasi proses peradilan dan penghukuman bagi pelaku, hanya berpusat pada pelaku dan negara. Dengan kerangka ini, lambat laun korban berikut pemenuhan hak-haknya mulai terabaikan. Baru pada sekitar 1970-an, kesadaran tentang pentingnya memperhatikan peran vital korban digaungkan.⁹¹

Publik mulai menyadari pentingnya peran korban, yang sebagian besar dilihat dari kegagalan sistem peradilan pidana. Kesadaran ini diinisiasikan oleh gerakan perempuan dengan nama “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban”. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada peran korban, tetapi juga penyediaan layanan bantuan bagi korban.⁹²

Pada 1973, dilakukan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pertemuan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya *World Society of Victimology* pada 1979. Hingga kemudian pada 1985, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi *Basic*

⁹¹ *Ibid*, hlm 575

⁹² Sandra Walklate, *Op.Cit*, 2007, hlm. 10

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Gerakan ini kemudian juga diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep Restorative Justice (selanjutnya digunakan secara bergantian dengan singkatan RJ). Teori dan praktik RJ dianggap muncul dan dibentuk secara mandiri sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban.⁹³ Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah ‘restorative justice’ baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.

Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan restorative justice sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok.⁹⁴ Ia menyebutkan bahwa upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Ia juga menyatakan RJ adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.⁹⁵ Konsep RJ hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana.

⁹³ Howard Zehr, *Op.Cit*, 2002, hlm. 31

⁹⁴ Shadd Maruna, *Op.Cit*, Vol 2, 2014, hlm 14

⁹⁵ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki, 2007, hlm. 23-24.

Permasalahan minimnya peran dan pelibatan korban ini juga terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melakukan penegakkannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutananya.

Keluaran dari situasi ini juga bergantung pada konsep penghukuman yang diterapkan. Penghukuman yang paling sering digunakan adalah pidana berupa pemenjaraan (penal), yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrument pemenjaraan tanpa basis pertimbangan kepentingan korban. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut dengan Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Lapas). Tren pemenjaraan menunjukkan angka yang cenderung naik setiap tahunnya dan bentuk penghukuman yang ada tidak selaras dengan pentingnya memberikan pemulihan bagi korban. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep *reintegrative*

shaming atau pencelaan komunal yang dikemukakan oleh Braithwaite sebagai pendukung RJ dalam mengkritik sistem peradilan pidana konvensional. Menurutnya, penelitian tentang efek jera menunjukkan bahwa sanksi informal lebih berdampak daripada sanksi legal formal.

Sanksi yang ditegakkan oleh keluarga, teman ataupun orang yang secara personal berkaitan atau berhubungan lebih memiliki efek pada perilaku kriminal daripada hukuman yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dianggap berjarak dengan pelaku Braithwaite dalam teorinya menerangkan bahwa seseorang tidak melakukan tindak pidana karena adanya konsep *shaming* bukan karena hukuman. Penerapan hukuman menghadirkan konsep penghukum sebagai pihak yang lebih kuat dan pelaku sebagai orang yang lemah. Sementara itu, konsep *shaming* menuntut penggalan atas apa yang terjadi dan apa yang menjadi kesadaran pelaku.⁹⁶ Ketika konsep *shaming* dapat dilakukan secara terintegrasi, maka pelaku dapat menyuarakan apa yang menjadi kekecewaannya dan kemudian dapat dipulihkan. Konsep *reintegrative shaming* yang selaras dengan konsep RJ berpeluang untuk dapat diterapkan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.

Tony Marshall menggambarkan *restorative justice* sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.⁹⁷ C. Barton dalam bukunya berjudul "*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*", menyatakan "*empowerment*"

⁹⁶ Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm 37

⁹⁷ Tony F Marshall, *Op.Cit.*, 1999, hlm 5.

menjadi kata kunci dalam menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau empowerment merupakan organ terpenting dari restorative justice (*the heart of the restorative ideology*).⁹⁸ Oleh sebab itu, empowerment ini menentukan keberhasilan dari restorative justice. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi para pihak khususnya korban untuk didengar, untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dan mengemukakan kebutuhannya.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan

⁹⁸ Charles Barton, *Op.Cit*, Vol 7.3 No 4, 1999, hlm 111

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhauddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan restorative merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.¹⁰⁰ Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan

⁹⁹ Dessy Kusuma Dewi, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 1, Mei 2021, hlm 6

¹⁰⁰ Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol XVI No 1, Juni 2021, hlm 88

pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP).

Bahwa diketahui KUHP yang sekarang berlaku tidak memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum, masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, selain itu dalam KUHP juga tidak mengatur asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiel atau dikenal dengan asas *afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid*.¹⁰¹

Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu mewujudkan *restorative justice*, yang diharapkan lebih menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga Kejaksaan yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

¹⁰¹ Barda Nawawie Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 6.

- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁰²

Selain itu dalam penghentian penuntutan Penuntut Umum mempertimbangkan (a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; (b) latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; (c) tingkat ketercelaan; (d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; (e) *cost and benefit* penanganan perkara; (f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan (g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 PERJA No. 15 tahun ialah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰³

¹⁰² Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁰³ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterimamaka kasus diberhentikan, jika ditolakmaka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.

Penggunaan penyelesaian perkara di luar pengadilan, memang terasa janggal dalam penegakan hukum pidana berdasarkan asas *ius punale* dan *ius puniendi*. Asas *ius punale* memberikan hak kepada negara untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana, baik materiil maupun formil melalui alat-alat negara.¹⁰⁴ Sementara itu, asas *ius puniendi* memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh lembaga

¹⁰⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 37.

pengadilan dan melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Merujuk pada kedua asas tersebut, maka lahir pemikiran bahwa sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan.

Konsepsi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah yang berimbas pada lembaga peradilan, berupa terjadinya penumpukan perkara dan kinerja Hakim dan Jaksa dipertanyakan, karena semua perkara dari yang ringansampai yang berat harus dituntut oleh Jaksa dan diperiksa oleh Hakim. Fakta seperti itu, seolah-olah menunjukkan bahwa Kejaksaan Indonesia menganut asas kewajiban menuntut atas semua perkara pidana (*mandatory prosecution*), kemudian penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa kadangkala dinilai masyarakat kurang tepat karena kerugian yang diderita korban terlalu kecil atau pelakunya sendiri secara sosiologis dianggap oleh masyarakat tidak layak untuk diproses ke Pengadilan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan

bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu.¹⁰⁵ Hal tersebut karena tidak berlaku terhadap jenis perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) tindak pidana narkotika;
- 4) tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Maka dari uraian diatas, terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yaitu pihak pelaku, pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait atau dalam hal ini penuntut umum yang mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan mewujudkan keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut merupakan maksud dan tujuan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020. Sebagaimana dapat dipahami dalam konsideran Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang

¹⁰⁵ Dessy Kusuma Dewi, *Op.Cit*, Mei 2021, hlm 9

tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Selain pertimbangan tersebut, penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Terhadap Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum

¹⁰⁶ Sariranastiti. *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2021

membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Apabila antara pihak korban dan pihak pelaku telah melakukan proses perdamaian namun kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

1. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Bilamana kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Adapun Pertimbangan sebagaimana dimaksud berupa:

1. Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
2. Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau

3. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum.¹⁰⁷

Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, selanjutnya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.¹⁰⁸

Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingkan Perkara demi Kepentingan Umum namun dalam hal Kepala

¹⁰⁷ Dessy Kusuma Dewi, *Op.Cit*, Mei 2021, hlm 12

¹⁰⁸ *Ibid*

Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.¹⁰⁹

Dalam diskursus Restorative Justice akan ditemui perdebatan mengenai apakah penerapan RJ merupakan bagian dari sistem peradilan pidana ataukah dapat sejalan dengan sistem peradilan pidana. Perdebatan ini muncul tak lepas dari sejarah lahirnya RJ. Dignan membagi tiga jenis kelompok dasar intelektual munculnya gerakan untuk mendorong restorative justice, yaitu terdiri dari:

- 1) Dasar mengenai peradaban: argumen ini mengakui bahwa sistem peradilan pidana konvensional dikuasai oleh pertimbangan tentang pelaku tindak pidana dan mengabaikan peran korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.
- 2) Dasar komunikasi: sistem peradilan pidana konvensional meyakini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum negara yang akhirnya mengabaikan peran korban, di mana seharusnya prosesnya melibatkan komunitas dan alternatif cara penyelesaian konflik.
- 3) Dasar argumen soal moral: bahwa sistem peradilan pidana konvensional membawa stigma publik yang sifatnya menghancurkan dan memecah-belah yang menghasilkan stigma yang hampir permanen, yang menyematkan label

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 13

pada pelaku tindak pidana, menghidupkan citra diri pelanggar, dan membuat pelaku sulit untuk kembali menjadi warga negara yang taat.¹¹⁰

Pada prinsipnya, penerapan program-program RJ merupakan komplemen dan bukan pengganti dari sistem peradilan pidana yang telah ada saat ini. Sebagaimana telah diatur dalam *The United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, pelaksanaan program-program restoratif ini pun secara umum dapat dilaksanakan pada tiap tahapan sistem peradilan pidana. Dapat dilaksanakannya program RJ pada tiap tahapan sistem peradilan pidana memiliki arti bahwa pelaksanaan program RJ dapat dilaksanakan baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan (*pre-charge*), tingkat penuntutan (*post-charge* tetapi sebelum persidangan), tingkat pengadilan (baik pada tahap persidangan maupun pada tahap penjatuhan pidana), dan tahap eksekusi (termasuk alternatif pemidanaan selain penjara).¹¹¹

Dengan kata lain, pelaksanaan program-program restorative justice tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme diversifikasi) saja, melainkan juga dapat dilakukan di dalam tiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini peran Kejaksaan sebagai sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan

¹¹⁰ James Dignan, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, Open University Press: New York, 2005, hlm. 95-105.

¹¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006, hlm. 13

ke Pengadilan atau tidak memberikan andil besar dan berpengaruh dalam melancarkan konsep restorative justice untuk di praktikan pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam teori efektivitas pemidanaan, efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

C. Penguatan sistem Jaksa yang dapat Dilakukan untuk Optimalisasi restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana

Pada dasarnya, hadirnya Perja 15 Tahun 2020 menjadi ketentuan yang sejalan dengan semangat pembangunan hukum Indonesia khususnya dalam konteks penerapan restorative justice di tingkat penuntutan. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice seperti keselarasan, ketentraman, harmonisasi, keseimbangan, persaudaraan, kedamaian, persamaan dan kekeluargaan menjadikan

pendekatan ini sangat serasi dengan falsafah Indonesia yaitu Pancasila. Henny Saida Flora menerjemahkan konteks nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice tersebut ke dalam kultur budaya bangsa yang eratkaitannya dengan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, kekerabatan, gotong royong, mudah memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama. Dengan nilai-nilai tersebut, bukan tidak mungkin pendidikan dan sosialisasi restorative justice akan dapat dengan lebih mudah dilaksanakan.¹¹² Nilai-nilai restorative justice telah dipraktikkan di Indonesia bahkan sebelumnya adanya ketentuan perundang-undangan terkaithal tersebut, seperti misalnya dalam beberapa penerapan hukum adat di beberapa daerah dimana jalur penyelesaian perkara selalu diupayakan untuk mencapai perdamaian dengan nilai kemanfaatan bagi para pihak.

Secara konsepsi, dalam rangka penguatan sistem Kejaksaan untuk menerapkan konsep restorative justice dapat mengcombine secara komparatif dari sistem RJ yang digunakan berbagai Negara. Salah satu bentuk spesifik program RJ yang banyak dilakukan dalam tahap penuntutan di negara-negara lain ialah *Sentencing Circles* (biasa juga dikenal dengan *Circle Sentencing*). Program RJ berupa *Sentencing Circles*¹¹³ ini merupakan suatu forum bersama yang bertujuan untuk mencari konsensus dalam menentukan besaran angka tuntutan atau pembedanaan

¹¹² Rizka Dwi Savira, Tamaulina br. Sembiring, *Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol 2, No 1, Januari 2024, hlm 217

¹¹³ Dennis Sullivan dan Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge, 2006, hlm. 29

berdasarkan keputusan yang dibuat oleh berbagai pihak terkait yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun secara umum pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan sebagaimana dimaksud di antaranya adalah:

- 1) Hakim;
- 2) Jaksa;
- 3) Penasihat Hukum;
- 4) Anggota komunitas yang terkait;
- 5) Korban;
- 6) Keluarga korban atau *support system* korban;
- 7) Terdakwa; dan
- 8) Keluarga terdakwa atau *support system* terdakwa.

Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam *Sentencing Circles* ini, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ini adalah aktoraktor yang biasa terlibat dalam sistem peradilan pidana konvensional. Adapun pembedanya ialah interaksi pihak-pihak ini tidak lagi dibatasi sekedar dalam ruang pengadilan formil.

Dengan demikian, mereka dapat bicara secara lebih terbuka dan lebih transparan tanpa ada sekatsekat jabatan formil dan kepentingan institusional yang melekat pada diri mereka. Meskipun capaian (*output*) dari *Sentencing Circle* ini adalah disepakatinya besaran pidana yang perlu dijatuhkan untuk terdakwa, tetapi tujuan akhir (*outcome*) dari *Sentencing Circle* ini adalah untuk mengidentifikasi tahapan yang perlu dilalui (khususnya oleh terdakwa/ terpidana) guna

menyembuhkan (*healing*) korban dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang.¹¹⁴

Desain pelibatan pihak-pihak tersebut juga bertujuan agar *Sentencing Circle* tidak hanya mencapai konsensus dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi juga dapat mempertimbangkan pemulihan korban, hukuman serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, dan perlindungan bagi masyarakat atau komunitas yang terdampak.¹¹⁵ Oleh karena itu, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari konsensus resolusi bersama secara langsung dalam menyelesaikan suatu konflik dan ketidakteraturan sosial (*social disorder*), tidak heran jika *Circle Sentencing* kerap diklaim sebagai program RJ yang memberikan “keadilan partisipatoris”.

Secara umum, di berbagai yurisdiksi hukum di berbagai negara, mekanisme *Circle Sentencing* ini hanya tersedia jika (dan hanya jika) pelakunya mengaku bersalah.¹¹⁶ Mengingat *Circle Sentencing* ini juga hanya dapat dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana, secara umum dapat diklasifikasikan proses pelaksanaan *Circle Sentencing* tersebut ke dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu:¹¹⁷

- 1) Menentukan apakah kasus yang spesifik kompatibel untuk dilaksanakan proses *Circle Sentencing*;

¹¹⁴ Kay Pranis, *Restoring Community: The Process of Circle Sentencing dipaparkan pada Justice Without Violence: Views from Peacemaking Criminology and Restorative Justice*, New York, 1997, hlm. 2.

¹¹⁵ Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *Op.Cit*, 2006, hlm. 22.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 22

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 23

- 2) Mempersiapkan para pihak yang akan turut terlibat dalam proses *Circle Sentencing* tersebut;
- 3) Mencari kesepakatan konsensus dalam forum tersebut dan membuatnya dalam perjanjian; dan
- 4) Melakukan tindak lanjut (*follow up*) dan memastikan bahwa pelaku menjalankan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Setelah menjalankan tahapan-tahapan ini, program Restorative Justice yang berbentuk *Circle Sentencing* ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait kebutuhan komunitas masyarakat yang terkait, korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku melalui proses rekonsiliasi, restitusi, dan reparasi.¹¹⁸

Dengan kata lain, dengan melaksanakan program Restorative Justice berupa *Circle Sentencing* ini, maka sistem peradilan pidana dapat benar-benar memberikan keadilan seturut kehendak para partisipan yang terlibat dalam proses penentuan hukuman tersebut dan bukan menurut satu pihak yang kerap kali secara arbiter menentukan berat-ringannya hukuman. Di samping bentuk spesifik program Restorative Justice sebagaimana telah dibahas di atas, ada pula mekanisme lain yang tidak spesifik dan tidak secara langsung merupakan program Restorative Justice, tetapi program ini dapat dimanfaatkan untuk terlaksananya program Restorative Justice (atau bisa disebut sebagai enabler bagi program Restorative Justice), sehingga tercapai kesepakatan akan pemulihan korban dengan pelaku secara lebih optimal. Adapun program sebagaimana dimaksud ialah menerapkan *Suspended Sentencing*

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 23

(seperti Pidana Percobaan) dengan mensyaratkan pelaksanaan program RJ terlebih dahulu bagi terdakwa dan korban.¹¹⁹ Pelaksanaan program Restorative Justice sebagaimana dimaksud beragam, seperti dapat dilakukan dengan mediasi (seperti mediasi penal) hingga konferensi. Singkatnya, dalam konteks penjatuhan *Suspended Sentencing* ini, Jaksa dapat memanfaatkan mekanisme hukum pidana yang sudah ada dan mengkombinasikannya dengan penerapan program-program Restorative Justice yang dinilai relevan untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, peranan Jaksa dalam menilai sifat kasuistis dan konteks perkara sangat penting guna terciptanya pemulihan bagi korban dan terdakwa/terpidana.

Di sebagian besar yurisdiksi atau sistem hukum di negara-negara lainnya, institusi kejaksaan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program keadilan restoratif, terkhusus dengan ketiadaan aturan atau mekanisme yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman dan aturan teknis lainnya, kejaksaan justru memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan kasus mana yang pantas untuk diberikan intervensi program Restorative Justice.¹²⁰

Bahkan, terdapat studi yang mengkaji penerapan dan pelaksanaan program Restorative Justice di berbagai negara dengan sistem hukum *common law* maupun *civil law*, dan kajian tersebut membuktikan bahwa kerap kali jaksa sebagai *public prosecutor* justru menjadi “pintu masuk” (*gatekeeper*) terkait akses penerapan dan

¹¹⁹ Yvon Dandurand, Annete Vogt, Jee Aei Lee, *Handbook on Restorative Justice Program: Second Edition*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, hlm. 42.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 46

inter-vensi program Restorative Justice pada suatu kasus.¹²¹ Singkatnya, saat ini sudah banyak negara yang menyediakan mekanisme intervensi program Restorative Justice yang dapat diinisiasi atau dirujuk oleh jaksa, baik untuk perkara anak maupun perkara non-anak.

Dengan demikian, jaksa memiliki peran untuk menjadi jembatan agar suara korban didengar dan dihargai oleh sistem peradilan pidana secara keseluruhan dan tidak sekadar menjadikan korban sebagai objek berupa alat bukti saksi di persidangan.

Namun, mengingat para jaksa merupakan penegak hukum yang belum tentu terbiasa dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif bagi para pihak, maka harus diingat bahwa diperlukan intervensi khusus bagi kejaksaan untuk dapat menjalani program-program Restorative Justice secara lebih baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, jaksa selaku penegak hukum justru merasa kebingungan untuk menerapkan intervensi program Restorative Justice dalam kasus-kasus yang memiliki isu sensitif, sehingga jaksa gagal memulihkan hubungan antara para pihak (korban dan terpidana) dan juga gagal memberikan batas perlindungan (*safeguard*) bagi korban.¹²² Ditambah lagi, pada beberapa negara yang mulai mencoba untuk menerapkan intervensi program Restorative Justice di persidangan melalui kewenangan penuntut umum, muncul keengganan dari para jaksa yang masih

¹²¹ Frieder Dünkel, Philip Horsefield, dan Andrea Păroșanu, *Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe*, Brussels: International Juvenile Justice Observatory, 2015, hlm 98

¹²² Gabriela Wasileski, *Prosecutor and Use of Restorative Justice in Courts: Greek Case*, *Journal of Interpersonal Violence*, 2015, hlm. 20.

berpandangan bahwa Restorative Justice tidak dapat diterapkan jika perkara sudah di tahap persidangan dan berkas perkara di bawah penguasaan jaksa penuntut umum.¹²³

Keengganan tersebut muncul tidak hanya karena kurangnya pemahaman mengenai konsep Restorative Justice secara menyeluruh, tetapi juga karena beberapa jaksa masih memiliki preferensi untuk “menghukum orang jahat” ketimbang memulihkan dan mencari kebutuhan yang terbaik bagi para pihak. Hal semacam ini menyangkut pada sebuah paradigma bagi perangkat Kejaksaan.

Oleh karena itu, sangat penting agar sekiranya jaksa tidak hanya dilibatkan dalam diskusi penyelesaian perkara pidana sejak awal (khususnya dengan para pihak), tapi juga penting pula agar para jaksa menjalani pelatihan dan diberikan informasi yang lengkap mengenai konsep Restorative Justice yang ideal sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice. Selain itu, penting juga bagi jaksa (maupun penegak hukum lainnya secara umum) untuk memiliki cetak biru (*blueprint*) yang komprehensif mengenai seperti apa desain penerapan Restorative Justice yang seharusnya dilakukan dan bagaimana desain tersebut bisa diterapkan secara aplikatif dalam konteks penegakan hukum sehari-hari.¹²⁴ Jika hal-hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka jaksa, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk membuat tatanan masyarakat yang lebih aman, dapat mencapai tujuan itu dengan menggunakan intervensi program Restorative

¹²³ Bruce A. Green dan Lara Bazelon, *Restorative Justice From Prosecutors*, Perspective: Fordham Law Review, Vol. 88, 2020, hlm. 2296-2298.

¹²⁴ Frederick W. Gay, *Restorative Justice and the Prosecutor*, Fordham Urban Law Journal, Vol. 27, No. 5, 2020, hlm. 1660.

Justice sehingga tercipta penyempurnaan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan lebih efektif.

Adapun penguatan Jaksa secara yuridis dalam mengimplementasikan konsep restorative justice, bahwa KUHAP saat ini menjadi landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana. KUHAP dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, mengingat pada kenyataannya peradilan pidana kita saat ini menghasilkan tumpukan perkara dan membutuhkan adanya penganggaran biaya penanganan perkara yang tidak sedikit.

Konsep keadilan restoratif sebaiknya diformulasikan kedalam regulasi berbentuk Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi pembaharuan pada KUHAP (*ius contituendum*) untuk itu dengan menambahkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Sebagai suatu usulan Rancangan KUHAP dimasa yang akan datang perlu mengakomodasi syarat, ketentuan dan tata cara mengenai upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas *Dominus Litis* yang melekat pada Jaksa, maka satu-satunya kewenangan untuk melaksanakan upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus di berikan pada Jaksa selaku penuntut umum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya.¹²⁵

Paparan diatas telah menjelaskan mengenai pembaruan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana agar mengakomodir penegakan hukum berorientasi

¹²⁵ Dedy Chandra Sihombing, dkk, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, June 2023, hlm 72

keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Pembaharuan KUHAP berkenaan dengan mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya manfaat yang luar biasa dalam pengimplementasian keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Selain itu poin penting adanya perubahan tersebut yakni terdapat landasan hukum yang kuat dan jelas dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.

Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga dengan sendirinya mengalami perubahan kultur yang sebelumnya hanya berorientasi pada pemidanaan semata akan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi keadilan restoratif untuk pidana tertentu. Para aparat penegak hukum harus benar-benar menghayati dan melaksanakan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara. Dengan perubahan kultur demikian diharapkan aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum dengan pilihan-pilihan hukum yang sesuai dengan syarat serta ketentuan keadilan restorative yang diatur di KUHAP pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Pelaksanaan penegakan hukum demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan dapat menghindari terjadinya tumpukan-tumpukan perkara. Berikutnya, pembaharuan KUHAP yang berkenaan dengan kewenangan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif juga harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan mengingat Jaksa

merupakan pengendali perkara pidana sehingga dalam penerapan keadilan restoratif Jaksa harus dilibatkan secara aktif dalam setiap prosesnya. Pembaharuan KUHAP pada poin ini akan mempertegas sekaligus memperjelas kedudukan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam setiap penanganan perkara pidana.

Secara implikasi dengan sebuah teori yaitu teori utilitarianisme bahwa Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.¹²⁶ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.¹²⁷



¹²⁶ Friedman. *Op.Cit*, 1990, hlm.111

¹²⁷ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Op.Cit*, 2011, hlm.159

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejaksaan R.I. merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*). Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi.

2. Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu mewujudkan *restorative justice*, yang diharapkan lebih menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga Kejaksaan yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia. Dalam penghentian penuntutan, Penuntut Umum mempertimbangkan (a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; (b) latar belakang terjadinya /dilakukannya tindak pidana; (c) tingkat ketercelaan; (d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; (e) *cost and benefit* penanganan perkara; (f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan (g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Ada 2 (dua) jenis dalam

metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterimamaka kasus diberhentikan, jika ditolakmaka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.

3. Secara konsepsi, dalam rangka penguatan sistem Kejaksaan untuk menerapkan konsep restorative justice dapat mengcombine secara komparatif dari sistem RJ yang digunakan berbagai Negara. Salah satu bentuk spesifik program RJ yang banyak dilakukan dalam tahap penuntutan di negara-negara lain ialah *Sentencing Circles* (biasa juga dikenal dengan *Circle Sentencing*). Program RJ berupa *Sentencing Circles* ini merupakan suatu forum bersama yang bertujuan untuk mencari konsensus dalam menentukan besaran angka

tuntutan atau pemidanaan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh berbagai pihak terkait yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, mereka dapat bicara secara lebih terbuka dan lebih transparan tanpa ada sekatsekat jabatan formil dan kepentingan institusional yang melekat pada diri mereka. Meskipun capaian (*output*) dari *Sentencing Circle* ini adalah disepakatinya besaran pidana yang perlu dijatuhkan untuk terdakwa, tetapi tujuan akhir (*outcome*) dari *Sentencing Circle* ini adalah untuk mengidentifikasi tahapan yang perlu dilalui (khususnya oleh terdakwa/terpidana) guna menyembuhkan (*healing*) korban dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari konsensus resolusi bersama secara langsung dalam menyelesaikan suatu konflik dan ketidakteraturan sosial (*social disorder*), tidak heran jika *Circle Sentencing* kerap diklaim sebagai program RJ yang memberikan “keadilan partisipatoris”. Pada beberapa negara yang mulai mencoba untuk menerapkan intervensi program Restorative Justice di persidangan melalui kewenangan penuntut umum, muncul keengganan dari para jaksa yang masih berpandangan bahwa Restorative Justice tidak dapat diterapkan jika perkara sudah di tahap persidangan dan berkas perkara di bawah penguasaan jaksa penuntut umum. Keengganan tersebut muncul tidak hanya karena kurangnya pemahaman mengenai konsep Restorative Justice secara menyeluruh, tetapi juga karena beberapa jaksa masih memiliki preferensi untuk “menghukum orang jahat” ketimbang

memulihkan dan mencari kebutuhan yang terbaik bagi para pihak. Hal semacam ini menyangkut pada sebuah paradigma bagi perangkat Kejaksaan.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan peran jaksa dalam restorative justice perlu integrasi sistem yang terpadu antar lembaga internal kejaksaan maupun antar kejaksaan dengan lembaga hukum lainnya sebagai criminal justice system terkait data kriminal pelaku kejahatan sehingga batasan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat terlaksana dan tepat sasaran sebagaimana kriteria yang telah diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sehingga penuntut umum tidak menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada pelaku pengulangan kejahatan (*residive*);
2. Konsep *restorative justice* dan *retributive justice* seyogianya tidak saling dioposisikan atau menggantikan. Karena konsep restorative justice tidak dapat diklaim sebagai konsep yang lebih baik dan sempurna dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum pidana saat ini. Konsep restorative justice ada karena sebagai pelengkap dari kelemahan dan kekurangan sistem hukum *retributive justice*. Dengan saling melengkapi, maka berbagai kritik terhadap sistem hukum pidana dapat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007
- A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- _____. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2017
- Braithwaite. *Crime, Shame and Reintegration: Why and How Does Shaming Work?.* Cambridge University Press, New York USA, 1989
- Dennis Sullivan dan Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge, 2006
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

- Frieder Dünkel, Philip Horsefield, dan Andrea Păroșanu, *Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe*, Brussels: International Juvenile Justice Observatory, 2015
- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, 1990
- _____, *The Little Book of Restorative justice*, 2002
- James Dignan, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, Open University Press: New York, 2005
- Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice*, Lexington: MA; D.C. Heath, 1977
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar, Penerjemah wisnu basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Laden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- L W Lawrence Sherman et al., *Restorative Justice: The Evidence*, Vol 96, 2007
- Lynne N. Henderson, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. 1985
- Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004

- M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta, 1996
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- _____, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sandra Walklate, *Imagining the Victim of Crime*, New York: Open University Press, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Steven Derene, Steve Walker, dan John Stein, *History of the Crime Victims' Rights Movement in the United States*, 2010

- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016
- Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki, 2007
- Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999
- Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006
- Yvon Dandurand, Annete Vogt, Jee Aei Lee, *Handbook on Restorative Justice Program: Second Edition*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal, dan Dokumen

- Anne M. Morgan, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the "Forgotten Person" in the Criminal Justice System*, Marquette Law Review: Vol 70, 1987

- Ardilafiza, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November, 2010
- Bruce A. Green dan Lara Bazelon, *Restorative Justice From Prosecutors, Perspective*: Fordham Law Review, Vol. 88, 2020
- Charles Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal, Vol 7 No 3 No 4, 1999
- Dedy Chandra Sihombing, dkk, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, June 2023
- Dessy Kusuma Dewi, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 1, Mei 2021
- Denny Saputra, dkk. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Halu Oleo: Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022
- Didit Ferianto Pilok, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHP*. Lex Crimen Vol II No. 4, 2013
- Dio Ashar Wicaksana. *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Fiat Justitia, Vol 1 No. 1, Maret 2013
- _____, dkk, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Farid Achmad, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari-Juni 2019
- Frederick W. Gay, *Restorative Justice and the Prosecutor*, Fordham Urban Law Journal, Vol. 27, No. 5, 2020
- Gabriela Wasileski, *Prosecutor and Use of Restorative Justice in Courts: Greek Case*, Journal of Interpersonal Violence, 2015

- Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol XVI No 1, Juni 2021
- Imman Yusuf Sitingjak, *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3 No. 3, September 2018
- J.H. Nieuwenhuis, *Legitimatie en Heuristiek van Het Rechterlijk Oordeel*, *Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 1976
- Kay Pranis, *Restoring Community: The Process of Cicle Sentencing dipaparkan pada Justice Without Violence: Views from Peacemaking Criminology and Restorative Justice*, New York, 1997
- Levina Yustitiationingtyas, *Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)*, *Perspektif*, Vol 20 No 2, 2015
- Lynne N. Henderson, *The Wrongs of Victim's Rights*, *Scholarly Works*. 871. 1985
- Meita Fadhilah. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, *Jurnal Wawasan Yuridika* , Vol.3 No. 1, 2019
- Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.2, 2018
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor.2, 2015
- Nur Rochaeti, *Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang*. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, 2013
- Rizka Dwi Savira, Tamaulina br. Sembiring, *Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*, *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol 2, No 1, Januari 2024

- Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017
- Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2017
- Sariranastiti. *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2021
- Shadd Maruna, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, Restorative Justice: An International Journal, Vol 2, 2014
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume3 Nomor 1, March 2020
- Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*. Mazahib, Vol. 15, No. 1, 2016
- Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki, 2007
- Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, *Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 7 No 2, 2021
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019